

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJUDIAN DALAM BALAP LIAR¹

Oleh :

Ananda Putri Felicia²
Debby Telly Antow³
Adi Tirto Koesoemo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang berlaku bagi pelaku perjudian dalam liar dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi pelaku perjudian yang terjadi dalam balap liar. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Belum ada pengaturan secara khusus mengenai perjudian dalam balap liar. Meskipun demikian, mengenai perjudian dalam balap liar secara umum telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga jika terjadi kasus perjudian balap liar, penegak hukum dapat melakukan tindakan menertibkan para pelaku, dan mengumpulkan barang bukti seperti *handphone*, motor dan barang bukti lainnya yang ada di tempat terjadinya tindakan perjudian dalam balap liar. Para aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan *handphone* yang disita untuk melihat siapa dalang dari perjudian tersebut, dan menyelidiki para pelaku. 2. Pertanggungjawaban pidana tindakan perjudian dalam balap liar adalah yang menyelenggarakan, mengorganisir, dan turut serta dalam kegiatan tersebut. Sanksi pidana perjudian yang tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sanksi tambahan yang tercantum pada Pasal 303bis, serta pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku balap liar dapat dilihat pada pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : *penegakan hukum, judi, balap liar*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan sepeda motor ini adalah salah satu sarana yang paling sering digunakan. Akan tetapi beriringan dengan perkembangan yang terjadi, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks. Perilaku tersebut menurut pandangan hukum tentunya terdapat

perilaku yang sesuai norma dan ada yang tidak sesuai norma. Tidak menjadi suatu permasalahan jikalau perilaku tersebut sesuai dengan hukum, yang menjadi permasalahan adalah dimana perilaku yang di perbuat tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Penyelewengan terhadap norma ini menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk yang memiliki akal justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan. Kejahatan adalah tindakan merugikan anggota masyarakat lainnya dengan latar belakang dalam diri manusia seringkali di dasari dari proses imitasi seseorang pada pergaulan, dorongan karena membaca berita atau koran yang hoks, keadaan ekonomi yang lemah, gaya hidup yang hedon, dan lain sebagainya.⁵

Dalam hidup bermasyarakat saat ini seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan berlalu lintas baik orang dewasa maupun anak dibawah umur. Dengan kemajuan zaman, banyak masyarakat melanggar peraturan atau membuat kegaduhan dengan melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Dalam mengemudikannya sepeda motor tentu pengendara sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat dan syarat-syarat yang berhubungan dengan persyaratan dalam berlalu lintas. Sebagaimana disampaikan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 14 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.⁶

Salah satu contoh kekreatifan dalam bidang transportasi adalah dengan memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan sehingga dapat mengancam keselamatan berkendara, seperti mengubah ban motor dengan ukuran yang lebih kecil, mesin motor dan badan motor diganti, dan sebagainya.

Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai hobi tersebut, tetapi juga remaja yang lambat laun telah terseret oleh dampak negatif ini. Pergaulan anak muda di Indonesia yang tidak ingin dipandang ketinggalan zaman, kurang mengetahui yang sedang *trend* di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101096

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sosiologi, B. *Pengertian Kejahatan, Jenis, Penyebab, dan Contohnya*, <https://dosen sosiologi.com/pengertian-kejahatan-penyebab-dan-contohnya-lengkap/> diakses pada tanggal 18 Januari 2024

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dunia. Hal-hal ini yang memicu anak muda untuk mencoba segala sesuatu yang baru yang *trend* tanpa berpikir apakah itu benar atau tidak.

Tidak hanya itu, masa remaja adalah masa dimana seorang anak berada pada masa peralihan dari kanak-kanak untuk menjadi dewasa, disaat ini lah remaja banyak tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Masa remaja adalah masa yang berpotensi untuk anak mengembangkan segala potensi-potensi positif yang mereka miliki, contohnya mengembangkan minat bakat mereka, serta juga kemampuan mereka dalam bidang-bidang tertentu. Masa remaja juga dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan rumah maupun di lingkungan pertemanannya.⁷ Hal tersebut juga yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja seperti, merokok, narkoba, tawuran, perampokan, balap liar, perjudian dan tindakan kriminal lainnya.

Kegiatan balap liar adalah fenomena yang hangat dikalangan para remaja, mereka melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan timbal balik dimana mereka lebih dikenal anak sebayanya atau di komunitasnya, aktualisasi diri dan kebutuhan kelompok. Kegiatan balap liar banyak dilakukan pada malam hari. Dimana itu menjadi keresahan warga, karena tidak jarang di temukan para remaja melakukan kegiatan balap liar ini di jalanan raya yang sudah mulai lengang.

Kegiatan balap liar adalah satu contoh kegiatan yang sangat membahayakan keselamatan jiwa sendiri maupun orang lain, karena kegiatan balap liar ini dilakukan dengan cara mengadu kecepatan kendaraan roda dua maupun roda empat. Balap liar yang menimbulkan kegaduhan sehingga meresahkan masyarakat tentu adalah satu pelanggaran yang diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti yang diterangkan dalam Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh rupiah.”⁸

Penyebab anak melakukan aksi balap liar didorong oleh beberapa faktor seperti, ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan, gengsi dan nama

besar, kesenangan dan memacu adrenalin, keluarga dan lingkungan, dan uang taruhan. Ketiadaan fasilitas sirkuit ini membuat para pecinta otomotif tidak bisa menunjukkan bakatnya sehingga mereka memilih jalan raya umum sebagai gantinya. Ajang adu gengsi dan nama besar juga sangat mendorong anak yang emosionalnya belum stabil melakukan kegiatan balap liar. Uang taruhan menjadi salah satu faktor yang membuat pelaku aksi balap liar ketagihan untuk menang dan mendapatkan uang.⁹

Sudah sangat jelas bahwa kegiatan balap liar ini melanggar peraturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”¹⁰

Balap liar menjadi salah satu media untuk petaruhan atau perjudian. Jumlah yang ditawarkan bisa bernilai besar. Balap liar dan perjudian sudah sangat terikat. Ibarat kata dimana ada Balap liar sudah dapat dipastikan disana ada perjudian atau pertarungan di dalamnya. Tidak hanya uang, yang menjadi objek taruhan tak lain adalah motor lawan main yang kalah. Namun, barang taruhan akan disepakati oleh kedua belah pihak yang akan tanding sebelum melakukan kegiatan tersebut. Tidak hanya kesepakatan objek taruhan, tetapi juga mereka menentukan syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh pemain.

Praktik perjudian sudah ada sejak zaman dulu, dan turun temurun sampai pada saat ini. Pengertian judi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang melibatkan taruhan atau perjudian pada suatu peristiwa dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Dalam judi, seseorang biasanya mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga lainnya pada suatu hasil atau peristiwa yang belum pasti.¹¹

Sebagai contoh beberapa tempat terjadinya kasus balap liar di kota Tomohon adalah di Perkebunan Wawo tepatnya di Kelurahan Matani Tiga, Kecamatan Tomohon Tengah, jalan raya

⁷ Lilis Karlina, *Fenomena terjadinya Kenakalan Remaja*, Jurnal Edukasi Nonformal, April 2020, hlm.148.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Nadiah Ratna. *Fakta Penyebab Balap Liar Susah Diatasi yang Aksinya Seringkali Meresahkan Masyarakat*, <https://www.wajibbaca.com/2018/09/balap-liar.html> diakses pada tanggal 19 Januari 2024

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ Geograf. *Pengertian Judi: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*. <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-judi/> , diakses pada tanggal 20 Januari 2024

Pinaras Tumatangtang tepatnya di Tomohon Selatan, Jln Lingkar Barat Kota Tomohon tepatnya di belakang kampus UNSRIT Kel. Kakaskasen Dua Kec. Tomohon Utara.

Contohnya pada kasus yang terjadi di Jln Lingkar Barat Kota Tomohon tepatnya di belakang kampus UNSRIT Kel. Kakaskasen Dua Kec. Tomohon Utara. Saat dilaporka, kepolisian langsung bertindak menuju tempat terjadinya aksi balap liar dan setibanya para pelaku berhamburan melarikan diri menggunakan motor. Selanjutnya, pihak kepolisian langsung mencari dengan menyusuri setiap jalan dan lorong tempat para pelaku melarikan diri. Dalam beberapa waktu kepolisian berhasil mengamankan empat pemuda dan dibawa ke Mapolsek Tomohon Utara.¹²

Selain itu, terdapat contoh kasus dengan catatan putusan nomor 566/Pid.B/2020/PN.Btm yang melibatkan 3 terdakwa yaitu, Adam, Yudi dan Rio melakukan perjudian yang dilakukan dalam kegiatan balap liar yang dilakukan di Jalan Raya Pintu 5 Mukakuning, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Para pelaku di cegat pihak kepolisian sesaat setelah mendapat laporan dari masyarakat. Terdakwa Adam dan terdakwa Yudi adalah pelaku perjudian yang memegang uang taruhan dan memiliki catatan dari orang-orang yang ikut memasang taruhan serta membantu mengangkut kendaraan motor yang akan digunakan dalam kegiatan balap liar tersebut. Sedangkan terdakwa Rio yang berperan sebagai joki dalam kegiatan balap liar tersebut merupakan atlet pembalap tingkat kota batam yang pernah menjuarai tingkat nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan yang berlaku bagi pelaku perjudian dalam balap liar?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi pelaku perjudian dalam balap liar?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan terhadap Pelaku Perjudian dalam Balap Liar.

Perjudian dalam Balap liar merupakan kegiatan yang harus diperhatikan karena kegiatan ini merupakan tindakan ilegal yang sangat

berdampak bagi kehidupan bermasyarakat. Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menentang kegiatan ini terjadi, dan menganggap perjudian dalam balap liar ini merupakan tindakan ilegal. Walaupun Indonesia menyatakan kegiatan tersebut merupakan tindakan yang ilegal tetapi masih banyak oknum-oknum tertentu yang masih melakukan kegiatan ini tanpa ada rasa bahwa mereka melakukan tindakan yang salah.

Perjudian sendiri berdampak besar bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Seperti keluarga yang menjadi korban atas tindakan perjudian tersebut, dimana harusnya uang yang menjadi taruhan bisa membeli kebutuhan sehari-hari tetapi karena perjudian, uang termakan habis, sehingga berakibat pada perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, bahkan besar kemungkinan keluarga kelilit hutang untuk menutupi kekurangan yang ada.

Dampak perjudian juga akan dirasakan oleh pelaku sendiri. Jika kalah dalam perjudian sama saja dengan kehabisan uang sehingga membuat penjudi menjadi stres. Menang dalam perjudian juga membawa dampak bagi diri sendiri, karena ini akan membuat pemain judi semakin penasaran akan hasil berikutnya seperti apa dan membuat pemain menjadi kecanduan pada permainan judi ini.

Kecanduan dapat mengakibatkan seseorang akan melupakan aktivitas kehidupannya dan juga melupakan kebutuhan hidupnya. Kegiatan judi juga dapat mengakibatkan gangguan kecemasan. Kondisi kecemasan merupakan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas atau takut yang cukup kuat yang mengganggu kegiatan sehari-hari.¹³

Dampak dari perjudian sangat besar, banyak hal bisa terjadi hanya dengan tindakan perjudian ini berlangsung. Kesehatan mental adalah salah satu dampak perjudian yang sangat berisiko pada pemain judi. Perjudian memiliki risiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan mental seperti depresi, stres, dan kecemasan.

Hal ini bisa terjadi pada penjudi baik yang berhasil menang mendapatkan uang, maupun yang kalah. Selain itu hubungan sosial menjadi terganggu, biasanya terjadi karena pemain judi mengalami depresi dan stres berat akibat perjudian dan perilaku kompulsif, sehingga membuat suasana dilingkungan sekitar keluarga dan lingkungan persahabatan tidak enak.

¹² Dede. *Balapan Liar 4 Remaja Diboyong ke Polsek Tomohon Utara*, <https://beritamanado.com/balapan-liar-4-remaja-diboyong-ke-polsek-tomohon-utara/> diakses pada tanggal 29 Januari 2024

¹³ Lilis Wahkidi, Emilia Puspisatari, Mariyati, Tamrin, *Hubungan Tingkat Krcanduan Dengan Tingkat Kecemasan Pelaku Judi Online Di Wilayah Kecamatan Toroh*, Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas, Vol.5 No.2, 2022, hlm.68-76.

Perjudian juga bisa menjadi pemicu munculnya tindakan pidana lain contohnya adalah penipuan bahkan kekerasan. Ini bisa saja terjadi karena pelaku perjudian yang kalah dalam permainan dengan emosinya bisa saja menimbulkan tindak pidana kekerasan terhadap lawan ataupun penyelenggara perjudian, dikarenakan tidak menerima kekalahan yang dialaminya.

Penipuan bisa saja terjadi karena modal yang dimiliki pelaku habis, sehingga pelaku perjudian yang sudah kecanduan bermain judi, akan berusaha mencari uang dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang agar pelaku perjudian bisa dapat kembali bermain judi. Penipuan yang marak terjadi biasanya pelaku berpura-pura menjadi orang terdekat korban yang diincar dan mengatasnamakan orang terdekat tersebut dengan memberi kabar seolah-olah terjadi hal yang buruk sehingga pelaku bisa mendapatkan uang dari korban. Perilaku ini menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Masalah keuangan yang sering terjadi karena permainan judi ini, membuat pemain judi bisa mengalami kebangkrutan, dan hutang menumpuk. Hal ini terjadi karena para pemain biasanya ingin untung lebih sehingga mereka memasang taruhan lebih dari kemampuan atau lebih dari apa yang dia punya dan berujung kalah sehingga ini membawa kepada kerugian yang sangat besar.

Perjudian biasanya dilakukan oleh orang dewasa untuk mendapatkan keuntungan dua kali lipat bahkan lebih, dan untuk merubah status ekonomi jika menang. Perjudian bisa terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keinginan untuk menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan sandang, pangan.

Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang sulit diatasi dan sering terjadi di Indonesia, dimana perekonomian yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan dan semakin meningkatnya kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Perjudian bisa terjadi karena keputusan seseorang dengan keadaan finansialnya, sehingga memikirkan perjudian merupakan jalan keluar yang paling cepat untuk membalikan keadaan finansialnya dengan usaha yang kecil.

Faktor lainnya bisa dipicu dengan keadaan lingkungan sekitar contohnya, banyak ditampilkan iklan-iklan perjudian yang berhasil dan menarik perhatian banyak orang-orang yang ingin mendapatkan uang secara instan. Selain itu faktor lainnya adalah dimana perjudian sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di lingkungan sekitar sehingga lebih memicu penjudi melakukan hal tersebut. Kurangnya lapangan pekerjaanpun

menjadi salah satu faktor perjudian terjadi, dikarenakan jika menang dalam perjudian maka uang yang kembali berkali lipat.

Jenis-jenis perjudian sangat banyak, salah satunya perjudian dalam balap liar. Dimana perjudian dilakukan untuk taruhan siapa yang memenangkan pertandingan balap tersebut. Tentu saja perjudian dalam balap liar ini sudah melanggar aturan. Selain perjudian tidak diperbolehkan di Indonesia, balap liar juga menjadi satu larangan, karena balap liar adalah kegiatan adu kecepatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang baik penonton maupun dirinya sendiri.

Beberapa hal yang menjadi penyebab melakukan balap liar. Kurangnya pengetahuan dampak dari kegiatan balap liar tersebut, tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi sehingga berpikir bahwa balap liar merupakan tempat pelarian dari kenyataan yang ada. Adanya motivasi dari idola dan ikut-ikutan teman untuk mengikuti balapan, tetapi dari diri sendiri tidak ada pemahaman bahwa balapan liar adalah tindakan yang buruk.¹⁴

Pelaku balap liar biasanya adalah anak remaja yang semangatnya masih bergebu-gebu dan bernyali besar, namun tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun melakukan balap liar ini. Biasanya balap liar dilakukan di jalan yang sepi dan jauh dari pemukiman, tetapi banyak juga yang menggunakan jalan raya pada dini hari, waktu masyarakat sudah beristirahat setelah kegiatan masing-masing.

Balap liar sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat, juga mengganggu para pengguna jalan yang masih beraktifitas. Balap liar berisiko besar menyebabkan kecelakaan. Kegiatan ini sangat berbahaya tetapi selalu terjadi di setiap daerah di Indonesia.

Kegiatan balap liar dan perjudian adalah kegiatan yang sudah melekat satu sama lain. Kegiatan balap liar sudah berdampingan dengan perjudian. Balap liar hambar rasanya jika tidak ada proses taruhan di dalamnya. Ajang balap liar dijadikan sebagai wadah untuk melakukan perjudian. Besar taruhan yang dipasang tergantung dari kepopuleran yang mengikuti kegiatan tersebut. Taruhan dengan sejumlah uang ini sudah dipastikan akan selalu terjadi di kegiatan balap liar. Rata-rata yang melakukan balap liar yaitu dari komunitas satu dengan komunitas lain.

Pelaku tindak pidana perjudian dalam balap liar juga bisa terjadi dimana, ada balapan liar yang

¹⁴ Rici Kardo, Yasrial Chandra, *Perilaku Balap Liar Di Kalangan Remaja Dari Perspektif Konseling Perkembangan*, PD ABKIN JATIM Open Journal System, Vol.1 No.1, hlm. 323-325.

sedang dilakukan oleh joki yang sudah biasa melakukan kegiatan balapan tersebut dan juga memiliki jam terbang tinggi, sehingga orang-orang yang tidak asing dari kegiatan balapan liar sudah mengenal akan kemampuannya dalam balapan liar. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan perjudian. Penyelenggara perjudian akan memberitahukan siapa saja yang akan menjadi peserta balap kepada yang akan mengikuti perjudian, dan kemudian peserta perjudian akan memasang taruhan dengan sejumlah uang dengan menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.

Upaya menegakan hukum terkait terjadinya tindakan perjudian dalam balap liar yang meresahkan masyarakat, pemerintah mengupayakan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan ini yang melibatkan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam praktiknya penegakan hukum perjudian dalam balap liar ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Indonesia. Pada daerah tertentu penegakan hukum ini belum ditegakan dengan semestinya. Seperti di daerah kota Manado, penegakan hukum untuk perjudian dalam balap liar ini belum ditegakan dengan semestinya. Penegakan hukum yang diterapkan untuk perjudian di jerat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam prakteknya ketika penertiban terhadap pelaku perjudian dalam balap liar, aparat penegak hukum lebih menertibkan pelaku balap liar saja tetapi tidak ada kelanjutan untuk penindakan terhadap pelaku perjudian sendiri, sedangkan efek yang diberikan oleh perjudian sendiri sangat merugikan tetapi efek dari perjudian ini tidak terlalu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dikarenakan masih ada keraguan dari aparat penegak hukum apakah kasus perjudian yang terjadi ini bisa ditindak dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak.

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah menjelaskan tentang larangan untuk tindakan perjudian, namun untuk penegakan hukum dalam kasus perjudian dalam balap liar ini akan lebih jelas apabila dilakukan melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan melakukan proses penangkapan pelaku perjudian dalam balap liar, dengan cara mengumpulkan barang yang ada di TKP termasuk dengan *handphone* para pelaku, untuk dilakukan pemeriksaan melihat siapa yang menyebarkan berita perjudian tersebut, dan atau juga siapa pelaku utama atau biasa disebut dengan bandar perjudian yang menyelenggarakan perjudian tersebut dan memberikan hukuman

sebagaimana sudah diatur pada Undang-Undang yang berlaku.

Pemerintah juga dalam mengupayakan terciptanya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, mulai membuat regulasi untuk mewujudkannya. Tindak pidana perjudian dan balap liar yang marak terjadi mendorong pemerintah membentuk aturan khusus untuk menentukan batasan-batasan akan hal tersebut. Munculnya peraturan-peraturan yang mengatur adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat agar meminimalisir tindak pidana tersebut terjadi.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemerintah dalam upayanya untuk menegakan hukum membuat peraturan agar supaya suasana tertib dan tentram terwujud dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat tentang kebiasaan yang mereka lakukan sebenarnya adalah salah dan merupakan tindakan ilegal. Di Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang perjudian. Salah satu peraturannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana perjudian ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 dan 303 Bis.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam bunyi pasal 303 dan pasal 303 bis, yang menyebutkan bahwa jika menawarkan ataupun melakukan kegiatan perjudian tersebut akan dikenakan pidana penjara, pidana denda sebagaimana mestinya seperti yang sudah tercantum pada pasal tersebut.

Masalah perjudian adalah masalah yang sudah menjadi salah satu kebiasaan yang terbawa turun temurun dari zaman dahulu. Namun pada dasarnya, segala bentuk perjudian merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila yang dampaknya membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara terlebih khusus generasi muda Indonesia.¹⁵

Segala bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma menurut asas legalitas¹⁶ yang berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa : "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

¹⁵ Nikmah Rosidah, Op.cit., hlm.16

¹⁶ Dr. Vience Ratna Multi Wijaya, S.H., M.H., Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd, M.Pd, M.H., C.PS., C.Me., C.HTC., C.Mt., *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian* (Banyumas: Penerbit Amerta Media, 2023) hlm.60

undangan pidana yang telah ada.”¹⁷ Hadirnya asas legalitas tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan pidana yang dapat dipidana atau dijera hukum apabila belum ada kekuatan hukum yang mengatur sebelum perbuatan pidana tersebut terjadi. Akibat dari asas legalitas ini maka hukum terbentuk dimana jika perbuatan tersebut dilarang dan merupakan tindak pidana, maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut akan bertanggungjawab sebagaimana seperti yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku.

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjudian dalam praktiknya sering kali terjadi pemberitahuan informasi tentang adanya permainan judi yang diperoleh melalui sosial media, ataupun penyebaran foto maupun video yang berisikan informasi bahwa sedang dilakukannya perjudian dalam balap liar. Perjudian bisa dijera menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun seiring perkembangan zaman, perjudian bisa diakses secara online bahkan bisa mendapatkan informasi perjudian melalui online, sehubungan dengan hal ini perjudian bisa dijera menggunakan hukum pidana khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang berkaitan dengan perjudian yang dapat diakses oleh publik seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) yang menyatakan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”¹⁸

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur seperti tindakan yang dilakukan dengan sengaja, tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi perjudian yang dapat diakses oleh orang lain. Pemerintah berupaya menindak tegas praktik ini untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah dampak negatif dari perjudian. Perjudian dalam Undang-Undang ini memberikan sanksi seperti yang diatur pada pasal 45 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁹

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Pembentukan Undang-Undang ini untuk mempertegas kembali tentang tindakan perjudian di Indonesia. Peraturan bertujuan untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, dan akhirnya akan menghapus perjudian agar supaya tidak terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia.

Ditegaskan pada pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.²⁰ Artinya segala perbuatan yang menyangkut dengan perjudian baik yang diizinkan maupun tidak adalah kejahatan, yang barangsiapa melakukan tindakan tersebut akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hukuman akibat dari melakukan tindakan perjudian, dijelaskan pada Undang-Undang no.7 tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan bahwa, merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Merubah sebutan pasal 524 menjadi Pasal 303bis.²¹

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur segala bentuk perizinan penyelenggaraan perjudian dalam segala jenis dan bentuk dari perjudian oleh Pemerintah yang dilakukan dimana saja baik di keramaian dan tempat-tempat perjudian ataupun dengan alasan-alasan lain untuk mengadakan perjudian dilarang.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur segala hal yang ada di jalan, dengan tujuan agar supaya terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 dibentuk dengan maksud dan tujuan pemerintah lebih transparan, dan akuntabel maka dirumuskan berbagai perubahan dengan sangat rinci dibanding dengan peraturan yang mengatur sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992.

Balap liar adalah suatu kompetisi adu kecepatan kendaraan yang mengandalkan skill pengendara (joki) dan kemampuan mesin kendaraan yang dilakukan di lintasan umum.²² Kegiatan balap bisa dilakukan dengan kendaraan bermotor dan mobil. Namun kebanyakan yang melakukan kegiatan balap liar merupakan kendaraan bermotor.

Kecanggihan transportasi darat yaitu dengan memodifikasi kendaraan untuk mengikuti balap liar. Kegiatan balap liar merupakan kegiatan yang mengadu kecepatan kendaraan dan digelar di lintasan tidak resmi, biasanya lintasan balapan dilakukan di jalan raya. Seperti yang dikatakan pada pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No.22 tahun 2009, bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpor dan kedalaman alur ban. Jika perlengkapan sepeda motor ini tidak terpenuhi, akan berakibat pada keselamatan jiwa dan juga mengganggu ketertiban umum.²³

Pelaku aksi balapan liar memenuhi unsur tindak pelanggaran sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 antara lain: Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional;
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan;
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan

paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;

4. Batas Kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolute 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁴

Terdapat juga pada pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan pada ayat (2) yaitu: susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; pemuatan; penggunaan; penggantian Kendaraan Bermotor; dan penempelan Kendaraan Bermotor.²⁵

Pasal 115 membahas tentang larangan pengemudi bermotor, seperti mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21, dan tentunya dalam pasal ini melarang pengendara motor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Ketika pengguna motor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya, maka pelaku akan dikenakan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 297 Undang-Undang No.22 tahun 2009 menegaskan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)."²⁶

Selain itu, kegiatan balapan liar ini juga memenuhi unsur Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan pasal 287 tentang ketentuan pidana. Penerapan Undang-Undang ini merupakan pedoman untuk mengatasi pelaku pelanggaran balap liar.

B. Pertanggungjawaban Pidana yang Berlaku bagi Pelaku Perjudian yang terjadi dalam Balap Liar.

Seperti yang sudah dikatakan bahwa Balap liar dan perjudian sudah berdampingan sejak dulu. Balap liar merupakan modus untuk melakukan perjudian. Pelaku dari perjudian dalam balap liar ini bisa dari kalangan mana saja. Tidak mengenal umur. Pertanggungjawaban pidana harus

²² Ahmad Hambali, op.cit., hlm.2

²³ Sofyan Kurniawan & Muhammad Nur, *Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, 2023, Vol.1, No.2, hlm.162

²⁴ *Ibid*

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ditanggung oleh pelau perjudian dan balap liar, seperti, pengemudi motor, penyelenggara perjudian, dan juga peserta yang terlibat dalam perjudian. Permainan perjudian dalam balap liar di Indonesia marak terjadi.

Indonesia adalah negara mengatakan bahwa perjudian dan balap liar adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana Perjudian dalam balap liar diatur dalam beberapa regulasi. Meskipun perjudian dan balap liar merupakan kegiatan yang selalu berdampak, tetapi kegiatan perjudian dan balap liar diatur dalam regulasi yang berbeda, dengan ancaman pidana denda dan/atau penjara.

Masyarakat sekarang ini banyak yang melakukan kegiatan perjudian sebagai mata pencaharian, dikarenakan perjudian sendiri memberikan untung yang besar dengan hanya peruntungan saja, dan tanpa melakukan usaha lebih untuk melakukan perjudian tersebut. Namun tentunya resiko dari perjudian pun sangat besar, seperti peluang untuk kalah itu besar dan juga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan perjudian ini sangat besar dan sangat berdampak untuk masa depan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu perjudian harus dihapuskan untuk masa depan yang cerah. Sehingga terdapat peraturan yang mengatur tentang perjudian untuk menertibkan perbuatan perjudian ini.

Pelaku perbuatan judi pertanggungjawaban pidananya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat (1), diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau dipidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Pada pasal 303 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.²⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pada pasal 303 KUHP mengatur tentang perjudian dan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam perjudian. Pelaku perjudian dikenakan sanksi pidana seperti apa yang sudah disebutkan dalam ketentuan undang-undang. Pada pasal 303bis, disini terdapat sanksi tambahan untuk perjudian yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang dilakukan secara terorganisir.

Sanksi perjudian juga diatur dalam pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam

pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”²⁸

Pertanggungjawaban pidana tindakan perjudian juga, tidak hanya untuk pelaku saja, tetapi juga terhadap pelaku yang sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan perjudian tersebut. Sanksi pidana ini berlaku bagi semua orang yang terlibat dalam menyelenggarakan, mengorganisir, atau turut serta dalam perjudian.

Pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas perjudian dalam balap liar seharusnya mendapatkan dan dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku perjudian dalam balap liar. Ini dikarenakan mereka adalah fasilitator secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk seseorang melakukan tindakan perjudian.

Balap liar merupakan masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat. Kegiatan balap liar sering sekali dilakukan dengan tidak melihat dan memperhatikan keselamatan mereka maupun orang sekitar. Dalam balap liar juga sering terjadi beberapa tindakan pidana salah satunya perjudian, dimana perjudian ini juga menjadi salah satu faktor para pembalap melakukan balapan ini untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dan akan memiliki sejumlah uang yang sudah ditaruhkan, ataupun perjudian dilakukan oleh penonton yang bertaruh untuk jagoannya dan jika menang akan mendapatkan uang dan juga joki balap juga mendapatkan uang yang diambil dari untung perjudian yang diselenggarakan.

Beberapa tindak pidana yang sering terjadi jika melakukan perbuatan balap liar adalah perkelahian, begal bahkan sering terjadi kecelakaan yang mengancam nyawa orang-orang yang ada disekitar arena. Sehingga kegiatan ini sangat memberikan dampak yang cukup besar untuk warga dan sudah mengganggu ketenangan dan keamanan warga. Mengatasi hal-hal ini pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang memiliki sanksi pidana, dimana dengan adanya sanksi pidana ini akan membuat para pelaku balap liar tidak akan berulah lagi.

Pertanggungjawaban pidana untuk pelaku balap liar diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan sanksi pidana kurungan dan pidana denda. Pasal 297 menyatakan “Setiap

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).²⁹ Pada pasal 115 huruf b sudah dinyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang untuk melakukan balapan dengan kendaraan lain. Artinya jika melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana seperti yang sudah dikatakan pada pasal 297 Undang-undang Nomor 29 tahun 2009.

Balapan liar juga terkait dengan beberapa pasal dalam peraturan tersebut seperti pada pasal 283 mengatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”³⁰

Ketentuan pidana untuk balap liar juga terdapat pada pasal 287 yang mempertegas bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat lalu lintas, melanggar aturan gerakan lalu lintas, Melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagaimana yang sudah disebutkan dipidana kurungan paling lama satu sampai dua bulan, dan pidana denda sekitar Rp.250.000,00. – Rp.500.000,00.³¹

Dampak dari balap liar yang membahayakan nyawa ini, jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan pengguna jalan akan terganggu konsentrasinya, dengan kendaraan motor yang sudah dimodifikasi dan tidak sesuai dengan standart berkendara dan melanggar peraturan lalu lintas, akan dikenakan hukuman sesuai yang tertulis pada pasal 283 dan pasal 287 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertanggungjawaban perjudian dalam balap liar juga termasuk penyitaan aset atau barang bukti yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut oleh kepolisian dengan tujuan untuk menegaskan peraturan yang berlaku, serta ganti rugi jika disaat kegiatan perjudian ini berlangsung berdampak merugikan orang lain, maka ganti rugi akan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap apa yang telah dilakukannya.

Balap liar sendiri banyak melanggar peraturan seperti kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengganggu ketertiban umum, seperti yang diatur dalam pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa “Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh rupiah. Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu.”³²

Membahas tentang pertanggungjawaban, tindakan balap liar juga mendapatkan sanksi pidana untuk kegiatan yang dilakukannya dikarenakan kegiatan balapan liar ini mengancam nyawa seseorang baik nyawa pembalap maupun orang yang berada di sekitaran arena balap.

Pasal 359 yang mengatur jika seseorang dengan kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Kurungan paling lama satu tahun.³³ Pada pasal 360 juga menjelaskan bahwa seseorang dengan kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau Pidana kurungan paling lama satu tahun. Yang menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencairan selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.³⁴

Kegiatan balap liar seringkali menimbulkan akibat yang membahayakan nyawa seseorang. Maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang berkaitan, agar supaya nantinya pelaku perbuatan balap liar ini bisa diadili. Dalam hal ini juga, maka pemerintah bisa menekan angka kehilangan nyawa dari seseorang dan terjadinya tindak pidana perjudian balap liar.

²⁹ Pasal 297 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁰ Pasal 283 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³¹ Pasal 287 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³² Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Untuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku balap liar yang dalam kasusnya menghilangkan nyawa seseorang, tentunya pertanggungjawaban pidananya diperberat karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, seperti yang terdapat pada pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Kurungan paling lama satu tahun.”³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum ada pengaturan secara khusus mengenai perjudian dalam balap liar. Meskipun demikian, mengenai perjudian dalam balap liar secara umum telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga jika terjadi kasus perjudian balap liar, penegak hukum dapat melakukan tindakan menertibkan para pelaku, dan mengumpulkan barang bukti seperti *handphone*, motor dan barang bukti lainnya yang ada di tempat terjadinya tindakan perjudian dalam balap liar. Para aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan *handphone* yang disita untuk melihat siapa dalang dari perjudian tersebut, dan menyelidiki para pelaku.
2. Pertanggungjawaban pidana tindakan perjudian dalam balap liar adalah yang menyelenggarakan, mengorganisir, dan turut serta dalam kegiatan tersebut. Sanksi pidana perjudian yang tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sanksi tambahan yang tercantum pada Pasal 303bis, serta pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku balap liar dapat dilihat pada pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan menindaklanjuti pelaku perjudian dalam balap liar, maupun perjudian dalam bentuk apapun. Pemerintah diharapkan untuk lebih mempertegas aturan, dan harus memberikan sanksi yang lebih efektif, dan harus diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia, untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan merata. Pemerintah

diharapkan memperluas sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perjudian, agar masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas tersebut. Serta lebih menerapkan peringatan akan bahaya balap liar dan efek perjudian melalui media massa.

2. Pemerintah diharapkan bisa memberikan sanksi tambahan seperti pencabutan izin kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk periode tertentu atau secara permanen, serta penyitaan barang bukti terkait perjudian, seperti uang taruhan, alat perjudian, dan kendaraan yang digunakan dalam balap liar. Pemerintah juga bisa memberikan sanksi berat terhadap penyelenggara perjudian dalam balap liar yang memberikan efek jera. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pemerintah menyediakan alternatif hiburan yang positif dan aman bagi masyarakat, seperti kegiatan olahraga, seni, atau acara komunitas, untuk mengurangi minat terhadap perjudian dan balap liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Albanese, Jay, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya (Tri Wibowo BS, Terjemahan, Edisi Keenam)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Burlian, Paisol, *Patologi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Handoko, Duwi, *Deskriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2016.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Rosidah, Nikmah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2016.
- Wijaya, Vience Ratna Multi. & Royani, Esti., *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Penerbit Amerta Mefis, Banyumas, 2023.

Undang-Undang dan Regulasi Lainnya

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

³⁵ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 566/Pid.B/2020/PN.Btm.

Jurnal

Chandra S., Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
Irawan A., Yuniarramah E., & Anward H. H., Gambaran Kenakalan Berlalu Lintas pada Remaja dan Faktor-faktor Penyebab, *Jurnal Ecopsy*, 2(3).
Kardo R. & Chandra Y., Perilaku Balap Liar di Kalangan Remaja dari Prespektif Konseling Perkembangan, *PD ABKIN JATIM: Open Journal System*. 1(1).
Karlina L., Fenomena terjadinya Kenakalan Remaja, *Jurnal Edukasi Nonformal*.
Kurniawan S., & Nur M., Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(2).
Masyithoh R., M. & S., Kebiasaan Balapan Liar Kalangan Remaja di Jalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, *Unnes Civic Education Journal*, 3(1).
R., & Hasanah R., Kenakalan Remaja sebagai Salah Satu Bentuk Patologi Sosial (Penyakit Masyarakat), *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3).
Rodhiyah I., Hapsari I., & Iskandar H., Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2).
Rosanti A., & Fuad F., Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota, *Lex Jurnalica*, 12(1).
Wahkidi, L., Puspitasari S, E., mariyati, M., & Tamrin, T., Hubungan Tingkat Kecanduan Dengan Tingkat Kecemasan Pelaku Judi Online Di Wilayah Kecamatan Toroh. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 5(2).

Skripsi

Hambali, Ahmad Agus. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole

Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep). Yogyakarta: Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Internet

Admin (2022). *Jenis-jenis yang Perlu Diketahui-Jenis.id*. Diakses pada tanggal 16 Februari 2024 dari <https://jenis.id/jenis-judi/>
Annisa M. S. (2023). *Penegakan Hukum: Pengertian Faktor dan Tahapnya*. Diakses pada tanggal 14 Februari 2024, dari <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>
Dede (2021). *Balapan Liar 4 Remaja Diboyong ke Polsek Tomohon Utara*. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024, dari <https://beritamanado.com/balapan-liar-4-remaja-diboyong-ke-polsek-tomohon-utara/>
Geograf (2023). *Pengertian Judi: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*. Diakses pada tanggal 20 Januari 2024 <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-judi/>
Linda Y. (2023). *Pengertian Penegakan Hukum: Tujuan, Konsep & Tahapannya*. Diakses pada tanggal 12 Februari 2024, dari <https://hotelier.id/studi/penegakan-hukum/>
Nadiyah R. (2018). *Fakta Penyebab Balap Liar Susah Diatasi yang Aksinya Seringkali Meresahkan Masyarakat*. Diakses pada tanggal 19 Januari 2024, dari <https://www.wajibbaca.com/2018/09/balap-liar.html>
Referensi Kuliah (2022). *Pengertian Penegakan Hukum, Tahapan dan Komponennya*. Diakses pada tanggal 6 Februari 2024, dari <https://wislah.com/penegakan-hukum/>
Sosiologi B. (2023). *Pengertian Kejahatan, Jenis, Penyebab dan Contohnya*. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024, dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-kejahatan-penyebab-dan-contohnya-lengkap/>
Rivco Tololiu, *Meresahkan Warga, Tim Macan Polresta Manado Bongkar Judi Balap Liar di Mapanget*, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, dari <https://sindomanado.com/2021/12/02/meresahkan-warga-tim-macan-polresta-manado-bongkar-judi-balap-liar-di-mapanget/>
Ziaggi F. Z. (2021). *Pengertian Penegakan Hukum Tahapan dan Faktor Penghambatnya*. Diakses pada tanggal 14 Februari 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>

KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>

Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>